



**P U T U S A N**

**Nomor 78 PK/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. H. JABARUDDIN, M.Si**;  
Tempat lahir : Tobeu;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 4 Agustus 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tohamba perbatasan antara  
Kelurahan Asinua dan Kelurahan Tuoy,  
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas  
Diknas Kabupaten Konawe tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kendari sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 249 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara di Kendari dan saksi Irwan Hamid, A.Md (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Tim Teknis Pendampingan Proyek dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Konawe Nomor 800/473/DP/2009 tanggal 5 Januari 2009, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 249 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 dengan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana DAK yaitu sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe salah satunya kegiatan pengelolaan dana DAK tahun 2009 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe menganggarkan Dana Pendamping sebesar Rp3.373.900.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Sekolah di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp46.104.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus empat juta rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium tenaga ahli	332.500.000,00
2.	Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan sekolah dasar (luncuran TA 2008)	8.619.600.000,00
3.	Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan sekolah dasar	37.112.900.000,00
4.	Sewa kendaraan darat untuk kegiatan operasional	10.000.000,00
5.	Biaya monitoring / supervisi	29.000.000,00
	Jumlah	46.104.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Teknis Pendampingan Proyek dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Konawe yang

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam SK nomor : 800/473/DP/2009 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Uraian	Keterangan
1.	IRWAN HAMID, A. Md	Tim Teknis Pendamping DAK
2.	BACHRUL, Amd	Tim Teknis Pendamping DAK
3.	MUSTAMAR, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
4.	JABIRUDDIN, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
5.	MARDIN MERONDA	Tim Teknis Pendamping DAK
6.	HEVID SARANANI, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
7.	M. JUFRI, ST	Tim Teknis Pendamping DAK

Tugas dan tanggungjawab tim teknis :

1. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalami kerusakan.
  2. Membuat gambar kerja dan rencana anggaran biaya serta rencana kerja dan syarat-syarat yang memenuhi standar yang ditentukan.
  3. Mengawasi dan memberikan teguran lisan maupun tertulis apabila Kepala Sekolah Penerima DAK bidang pendidikan yang tidak mengindahkan bestek yang ada;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Bupati Konawe menerbitkan SK Bupati Konawe Nomor 189 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK dengan jumlah penerima sebanyak 159 sekolah;
  - Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 Bupati Konawe menerbitkan SK Bupati Konawe Nomor 299 tahun 2009 untuk mengangkat / menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana dan Bendahara Dana Alokasi Khusus Non DR Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe T.A. 2009 saksi Thamrin Lahasa, SE sebagai Penanggung Jawab Pelaksana dan saksi Hj. Mu'mina sebagai Bendaharawan;
  - Bahwa saksi T. Irwan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe telah mentransfer dana DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 ke Rekening Bendahara DAK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Rp33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian :
    - a. Pada tanggal 6 Agustus 2009 sebesar Rp10.121.700.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus rupiah);
    - b. Pada tanggal 20 November 2009 sebesar Rp10.121.700.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus rupiah);

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



- c. Pada tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp13.495.600.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi T. Irwan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe telah mentransfer dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 ke Rekening Bendahara DAK Dinas Pendidikan nasional Kabupaten Konawe yaitu saksi Hj. Mu'mina sebesar Rp3.373.900.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus rupiah) dengan rincian :
    - a. Pada tanggal 7 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.170.000,00 (satu miliar dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
    - b. Pada tanggal 20 November 2009 sebesar Rp2.361.730.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 saksi T. IRWAN mencairkan dana sebesar Rp371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi. Hj. MU'MINA dengan rincian :
    - a. Uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk honor tenaga ahli;
    - b. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk sewa kendaraan darat untuk kegiatan operasional;
    - c. Uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk biaya monitoring dan supervisi;
  - Bahwa uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk honor tenaga ahli berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 meliputi dipergunakan untuk pembiayaan :
    - a. Biaya Perjalanan Dinas;
    - b. Biaya Akomodasi dan Konsumsi;
    - c. Biaya Bahan dan Peralatan;
    - d. Biaya Penunjang Kegiatan;
    - e. Honorarium;
    - f. Biaya lain-lainya;
  - Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 saksi Irwan Hamid dipanggil oleh Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si diruang kerja, dan didalam ruang kerja sudah ada saksi Hj. Mu'mina kemudian saksi Irwan Hamid, A.Md diberikan kuitansi oleh saksi Hj. Mu'mina berupa kuitansi pembayaran biaya desain DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 sebesar Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditandatangani oleh saksi Irwan Hamid,



- A.Md, setelah ditandatangani oleh saksi Irwan Hamid, A.Md kuitansi diserahkan kepada saksi Hj. Mu'mina sedangkan uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si kemudian saksi Hj. Mu'mina keluar dari ruang kerja, setelah itu Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si mengajak saksi Irwan Hamid, A.Md kerumah Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si untuk mendiskusikan penggunaan biaya honorarium tenaga ahli kemudian saksi Irwan Hamid, A.Md menghubungi tim teknis lainnya dan disepakati bahwa dari uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tim teknis sedangkan sisanya sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh tim teknis sebagai penggantian biaya perencanaan / pembuatan RAB dengan rincian :
    - a. Bahwa masing masing anggota tim teknis yaitu saksi Irwan Hamid, A.Md, saksi Bachrul, saksi Mustamar, saksi Jabiruddin, saksi Hevid Saranani, dan saksi M. Jufri mendapatkan dana sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
    - b. Bahwa untuk saksi Mardin Meronda mendapatkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
    - c. Bahwa untuk biaya ATK dan penggandaan dokumen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa sebelum pembagian dokumen rehabilitasi sekolah, seluruh tim teknis kecuali saksi Mardin Meronda melakukan pertemuan di rumah saksi Jufri untuk menyepakati pungutan biaya pelaporan dan biaya pengawasan untuk masing-masing sekolah dimana untuk bangunan baru dan bangunan rehabilitasi dipungut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk bangunan perpustakaan dipungut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Bahwa dari hasil kesepakatan tim teknis tersebut saksi Irwan Hamid, A.Md dan saksi Mardin Meronda menemui Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si di kantor Dinas Pendidikan nasional Kabupaten Konawe untuk menyampaikan pungutan untuk masing-masing Sekolah Dasar untuk bangunan baru dan bangunan rehabilitasi dipungut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan bangunan perpustakaan dipungut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si menyetujuinya dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si meminta Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari masing-masing pungutan tersebut;

- Bahwa setelah kepala sekolah selesai melaksanakan sosialisasi di Kantor Dinas Diknas Kabupaten Konawe dan menandatangani semua dokumen berupa : Daftar penyaluran, Daftar sosialisasi, kuitansi penerimaan dana tahap I persekolah, dan Cek pencairan dana Tahap I kemudian para kepala sekolah diberikan pengarahannya oleh Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si dan saksi Thamrin Lahasa selaku Ketua Penlak mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan Laporan Pertanggungjawaban para Kepala Sekolah Penerima DAK tahun 2009 yang akan dibantu oleh tim Teknis, kemudian para Kepala Sekolah demi ketertiban administrasi kerumah saksi Thamrin Lahasa di Asinua Kecamatan Unaaha dengan membawa Cek untuk ditandatangani saksi Tamrin Lahasa dan juga mengambil Nota untuk diserahkan kepada saksi Irwan Hamid, A.Md, setelah Cek ditandatangani oleh saksi Tamrin Lahasa para kepala sekolah kemudian ke Bank BNI untuk mencairkan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh para Kepala Sekolah, setelah itu para Kepala sekolah menuju rumah saksi Irwan Hamid, A.Md di BTN Puosu dengan membawa dokumen dan Nota dari ketua Penlak. Di rumah saksi Irwan Hamid, A.Md para Tim Teknis sudah kumpul semua kecuali saksi Heviet Saranani, ST untuk membantu membagi Dokumen. Para kepala sekolah kemudian menyerahkan Nota kepada Tim Teknis dan mengambil Dokumen sambil membicarakan tim teknis bahwa biaya pelaporan dan pengawasan akan dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi bangunan baru dan rehabilitasi berat dan harus dibayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi bangunan baru perpustakaan dan harus dibayarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Irwan Hamid, A.Md kemudian menyerahkan dokumen kontrak beserta SK Pembagian lokasi pengawasan tim Teknis kemudian para kepala sekolah pulang ke rumah masing-masing dan sejak dibagikan dokumen kontrak tersebut para kepala sekolah mulai dapat membongkar bangunan sekolah serta membuat bangunan perpustakaan;
- Bahwa dari hasil pungutan untuk biaya pelaporan dan pengawasan telah terkumpul dana sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari 159 (seratus lima puluh sembilan) Kepala Sekolah adalah:

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sekolah	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1	SD 1 Asinua	3.000.000,00
2	SD 2 Asinua	2.000.000,00
3	SD Latoma	2.000.000,00
4	SD 2 Ambekaeri	3.000.000,00
5	SD Tuoy	2.000.000,00
6	SD Wawonggole	2.000.000,00
7	SD Niranuang	1.500.000,00
8	SDN 1 Unaaha	3.000.000,00
9	SDN Arombu	2.000.000,00
10	SDN Rahabangga	1.500.000,00
11	SDN Tumpas	1.500.000,00
12	SDN 3 Unaaha	2.000.000,00
13	SDN 3 Wawotobi	1.000.000,00
14	SDN 2 Wawotobi	1.500.000,00
15	SDN 1 Anggoota	2.000.000,00
16	SDN Hopa-Hopa	1.500.000,00
17	SDN 1 Wawotobi	1.500.000,00
18	SDN 4 Wawotobi	2.000.000,00
19	SDN Korumba	3.000.000,00
20	SDN 1 Nario Indah	1.500.000,00
21	SDN 1 Ranoea	3.000.000,00
22	SDN 2 Ranoea	3.000.000,00
23	SDN Kasupute	3.000.000,00
24	SDN 1 Kulahi	3.000.000,00
25	SDN 2 Kulahi	1.500.000,00
26	SDN 1 Wonggeduku	1.500.000,00
27	SDN Dawi-Dawi	3.000.000,00
28	SDN Teteona	3.000.000,00
29	SDN 3 Lalohao	1.000.000,00
30	SDN 3 Puday	1.000.000,00
31	SDN Baruga	1.000.000,00
32	SDN 2 Lambangi	1.500.000,00
33	SDN Tetemotaha	1.500.000,00
34	SDN Wawoone	1.500.000,00
35	SDN 2 Wonggeduku	1.500.000,00
36	SDN 2 Puriala	500.000,00
37	SDN 2 Sonay	3.000.000,00
38	SDN 1 Sonay	1.000.000,00

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	SDN 1 Mokaleleo	1.000.000,00
40	SDN Wonua Morome	1.500.000,00
41	SDN 2 Mokaleleo	2.000.000,00
42	SDN 3 Puriala	1.000.000,00
43	SDN Sawapudo	1.000.000,00
44	SDN 1 Nii	1.500.000,00
45	SDN Lalombonda	1.000.000,00
46	SDN 3 Toronipa	1.500.000,00
47	SDN 2 Nii	1.500.000,00
48	SDN 1 Bokori	1.500.000,00
49	SDN 1 Toronipa	2.000.000,00
50	SDN 1 Lalonggasumeeto	1.500.000,00
51	SDN Bajo Indah	2.000.000,00
52	SDN 2 Lalonggasumeeto	2.000.000,00
53	SDN 1 Muara Sampara	3.000.000,00
54	SDN Labotoy	1.500.000,00
55	SDN 1 Kapoiala	1.500.000,00
56	SDN 1 Laosu	2.000.000,00
57	SDN 1 Pebunooaha	1.500.000,00
58	SDN 2 Pebunooaha	1.500.000,00
59	SDN Puuruy	3.000.000,00
60	SDN Lalonggaluku	3.000.000,00
61	SDN Besu	2.000.000,00
62	SDN 2 Laosu	1.000.000,00
63	SDN 1 Meraka	1.500.000,00
64	SDN 2 Onembute	1.000.000,00
65	SDN 2 Trimulya	2.000.000,00
66	SDN 1 Lambuya	1.500.000,00
67	SDN 1 Trimulya	1.000.000,00
68	SDN Awuliti	1.000.000,00
69	SDN 2 Uepai	2.000.000,00
70	SDN 1 Uepai	1.500.000,00
71	SDN 1 Ameroro	1.000.000,00
72	SDN Olo-Oloho	2.000.000,00
73	SDN 1 Tawarotebota	1.000.000,00
74	SDN Langgomea	1.000.000,00
75	SDN 1 Rawua	3.000.000,00
76	SDN 2 Rawua	2.000.000,00
77	SDN 2 Matahoalu	1.500.000,00
78	SDN 1 Matahoalu	2.000.000,00

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	SDN 1 Walay	3.000.000,00
80	SDN Kumapo	3.000.000,00
81	SDN Abuki	2.000.000,00
82	SDN 1 Sambaosu	1.000.000,00
83	SDN 2 Sambaosu	1.000.000,00
84	SDN 2 Walay	2.000.000,00
85	SDN 2 Alosika	2.000.000,00
86	SDN Ambopi	1.000.000,00
87	SDN 1 Sanuanggamo	1.500.000,00
88	SDN 2 Pousu	2.000.000,00
89	SDN 1 Tongauna	3.000.000,00
90	SDN 2 Sanuanggamo	1.500.000,00
91	SDN 2 Tongauna	3.000.000,00
92	SDN 1 Puosu	3.000.000,00
93	SDN Asao	2.000.000,00
94	SDN 2 Waworoda	3.000.000,00
95	SDN 2 Lalonggowuna	2.000.000,00
96	SDN 2 Lasada	1.500.000,00
97	SDN Asinua Utama	3.000.000,00
98	SDN Waworaha Utama	3.000.000,00
99	SDN Latoma Utama	2.000.000,00
100	SDN 1 Benua	2.000.000,00
101	SDN 2 Benua	3.000.000,00
102	SDN 2 Tribudaya	1.500.000,00
103	SDN Dunggua	2.000.000,00
104	SDN 1 Tribudaya	1.500.000,00
105	SDN 2 Marga Karya	2.000.000,00
106	SDN 1 Besolute	1.500.000,00
107	SDN 3 Amosilu	1.000.000,00
108	SDN 2 Besolute	3.000.000,00
109	SDN Lawonua	2.000.000,00
110	SDN 1 Amosilu	2.000.000,00
111	SDN Andaroa	3.000.000,00
112	SDN 1 Puuloro	1.500.000,00
113	SDN Tabanggele	1.500.000,00
114	SDN Andadowi	2.000.000,00
115	SDN 2 Andepali	1.500.000,00
116	SDN Sampara	2.000.000,00
117	SDN Poahara	2.000.000,00
118	SDN Abelisawah	3.000.000,00

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	SDN Routa	1.500.000,00
120	SDN Parubela	1.000.000,00
121	SDN 2 Hongoa	2.000.000,00
122	SDN 1 Wawolemo	1.500.000,00
123	SDN Praja Taman Sari	1.500.000,00
124	SDN 2 Pondidaha	2.000.000,00
125	SDN 1 Hongoa	1.500.000,00
126	SDN 1 Pondidaha	1.500.000,00
127	SDN 1 Panca Karya	3.000.000,00
128	SDN 2 Panca Karya	3.000.000,00
129	SDN Anggaberu	250.000,00
130	SDN 2 Parauna	1.000.000,00
131	SDN Unaasi	1.500.000,00
132	SDN Bungguosu	3.000.000,00
133	SDN 1 Sanggona	2.000.000,00
134	SDN 2 Tudaone	1.500.000,00
135	SDN 1 Tawanga	2.000.000,00
136	SDN 2 Sanggona	2.000.000,00
137	SDN 2 Tawanga	2.000.000,00
138	SDN Batumea	2.000.000,00
139	SDN 2 Wawoindah	3.000.000,00
140	SDN 3 Lampeapi	3.000.000,00
141	SDN 1 Wawoindah	3.000.000,00
142	SDN Matadimba	3.000.000,00
143	SDN 2 Munse	2.000.000,00
144	SDN 1 Lebo	3.000.000,00
145	SDN 2 Mosolo	1.500.000,00
146	SDN Ladiana	3.000.000,00
147	SDN Wawolaa	3.000.000,00
148	SDN 5 Langara	3.000.000,00
149	SDN Matabaho	2.000.000,00
150	SDN 6 Langara	3.000.000,00
151	SDN 7 Langara	1.000.000,00
152	SDN 1 Bobolio	3.000.000,00
153	SDN 2 Roko-Roko	3.000.000,00
154	SDN 2 Bobolio	3.000.000,00
155	SDN 1 Roko-Roko	3.000.000,00
156	SDN Wungkolo	1.500.000,00
157	SDN Labeau	3.000.000,00
158	SDN 1 Palingi	3.000.000,00

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



159	SDN 1 Waworope	3.000.000,00
-----	----------------	--------------

- Bahwa setelah dana tersebut terkumpul, saksi Irwan Hamid, A.Md dan saksi Mardin Meronda menemui Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si di ruang kerja Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe untuk melapor kepada Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si bahwa dana telah siap kemudian saksi Irwan Hamid, A.Md dan saksi Mardin Meronda pulang ke rumah saksi Irwan Hamid, A.Md untuk menghitung uang sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana untuk Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut oleh saksi Irwan Hamid, A.Md dimasukkan dalam kardus yang diikat kemudian diserahkan kepada saksi Mardin Meronda dan oleh saksi Mardin Meronda diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si di rumah Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si, atas penyerahan uang kepada Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si oleh saksi Mardin Meronda dibuatkan kuitansi biaya pelaporan dan pengawasan sekolah penerima DAK tahun 2009 Rp1.500.000,00 X 159 SD sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2009.
- Bahwa sisa dari uang sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Irwan Hamid, A.Md dan tim teknis lainnya digunakan untuk operasional pengawasan rehabilitasi SD;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si dan saksi Irwan Hamid, A.Md yang memotong dana Honorarium tenaga ahli sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si tidak berhak mempergunakan uang tersebut karena bertentangan dengan ketentuan yaitu :
  - a. PERMENDIKNAS RI Nomor 03 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Huruf H bahwa DAK Bidang Pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    - Administrasi Kegiatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyiapan kegiatan fisik;
  - Penelitian;
  - Pelatihan;
  - Perjalanan Pegawai Daerah;
  - Lain-lainnya biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini;
- b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1) “ :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggara kan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

- c. Permendagri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1 jo no. 59 tahun 2007 “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si secara tanpa hak dan melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara yang memotong dana Honorarium tenaga ahli sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan dipergunakan untuk membiayai kepentingan Kantor sebagaimana dalam DPPA Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Tahun 2009 mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 249 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 pada



waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara di Kendari dan saksi Irwan Hamid, A.Md (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Tim Teknis Pendampingan Proyek dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Konawe Nomor : 800/473/DP/2009 tanggal 5 Januari 2009, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 249 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 dengan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana DAK yaitu sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe salah satunya kegiatan pengelolaan dana DAK tahun 2009 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe menganggarkan Dana Pendamping sebesar Rp3.373.900.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Sekolah di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp46.104.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus empat juta rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium tenaga ahli	332.500.000,00
2.	Belanja bahan baku bangunan	8.619.600.000,00





	pemeliharaan sekolah dasar (luncuran TA 2008)	
3.	Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan sekolah dasar	37.112.900.000,00
4.	Sewa kendaraan darat untuk kegiatan operasional	10.000.000,00
5.	Biaya monitoring / supervisi	29.000.000,00
	Jumlah	46.104.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Teknis Pendampingan Proyek dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Konawe yang tertuang dalam SK nomor : 800/473/DP/2009 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Uraian	Keterangan
1.	IRWAN HAMID, A. Md	Tim Teknis Pendamping DAK
2.	BACHRUL, Amd	Tim Teknis Pendamping DAK
3.	MUSTAMAR, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
4.	JABIRUDDIN, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
5.	MARDIN MERONDA	Tim Teknis Pendamping DAK
6.	HEVID SARANANI, ST	Tim Teknis Pendamping DAK
7.	M. JUFRI, ST	Tim Teknis Pendamping DAK

Tugas dan tanggungjawab tim teknis :

1. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalami kerusakan;
  2. Membuat gambar kerja dan rencana anggaran biaya serta rencana kerja dan syarat-syarat yang memenuhi standar yang ditentukan;
  3. Mengawasi dan memberikan teguran lisan maupun tertulis apabila Kepala Sekolah Penerima DAK bidang pendidikan yang tidak mengindahkan bestek yang ada;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Bupati Konawe menerbitkan SK Bupati Konawe Nomor 189 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK dengan jumlah penerima sebanyak 159 sekolah;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 Bupati Konawe menerbitkan SK Bupati Konawe Nomor 299 tahun 2009 untuk mengangkat / menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana dan Bendahara Dana Alokasi Khusus Non DR Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Konawe T.A. 2009 saksi Thamrin Lahasa, SE sebagai Penanggung Jawab Pelaksana dan saksi Hj. Mu'mina sebagai Bendaharawan;

- Bahwa saksi T. IRWAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe telah mentransfer dana DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 ke Rekening Bendahara DAK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Rp33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :
  - a. Pada tanggal 6 Agustus 2009 sebesar Rp10.121.700.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus rupiah);
  - b. Pada tanggal 20 November 2009 sebesar Rp10.121.700.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus rupiah);
  - c. Pada tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp13.495.600.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi T. Irwan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe telah mentransfer dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan T.A. 2009 ke Rekening Bendahara DAK Dinas Pendidikan nasional Kabupaten Konawe yaitu saksi Hj. Mu'mina sebesar Rp3.373.900.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus rupiah) dengan rincian :
  - a. Pada tanggal 7 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.170.000,00 (satu miliar dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. Pada tanggal 20 November 2009 sebesar Rp2.361.730.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 saksi T. Irwan mencairkan dana sebesar Rp371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi. Hj. Mu'mina dengan rincian :
  - a. Uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk honor tenaga ahli;
  - b. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk sewa kendaraan darat untuk kegiatan operasional;
  - c. Uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk biaya monitoring dan supervisi;
- Bahwa uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk honor tenaga ahli berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 meliputi dipergunakan untuk pembiayaan :

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Perjalanan Dinas;
  - b. Biaya Akomodasi dan Konsumsi;
  - c. Biaya Bahan dan Peralatan;
  - d. Biaya Penunjang Kegiatan;
  - e. Honorarium;
  - f. Biaya Lain-lainya;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 saksi Irwan Hamid dipanggil oleh Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si diruang kerja, dan didalam ruang kerja sudah ada saksi Hj. Mu'mina kemudian saksi Irwan Hamid, A.Md diberikan kuitansi oleh saksi Hj. Mu'mina berupa kuitansi pembayaran biaya desain DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditandatangani oleh saksi Irwan Hamid, A.Md, setelah ditandatangani oleh saksi Irwan Hamid, A.Md kuitansi diserahkan kepada saksi Hj. Mu'mina sedangkan uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si kemudian saksi Hj. Mu'mina keluar dari ruang kerja, setelah itu Terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si mengajak saksi Irwan Hamid, A.Md kerumah Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si untuk mendiskusikan penggunaan biaya honorarium tenaga ahli kemudian saksi Irwan Hamid, A.Md menghubungi tim teknis lainnya dan disepakati bahwa dari uang sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tim teknis sedangkan sisanya sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh tim teknis sebagai penggantian biaya perencanaan / pembuatan RAB dengan rincian :
- a. Bahwa masing masing anggota tim teknis yaitu saksi Irwan Hamid, A.Md, saksi Bachrul, saksi Mustamar, saksi Jabiruddin, saksi Hevid Saranani, dan saksi M. Jufri mendapatkan dana sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - a. Bahwa untuk saksi Mardin Meronda mendapatkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
  - b. Bahwa untuk biaya ATK dan penggandaan dokumen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembagian dokumen rehabilitasi sekolah, seluruh tim teknis kecuali saksi Mardin Meronda melakukan pertemuan di rumah saksi Jufri untuk menyepakati pungutan biaya pelaporan dan biaya pengawasan untuk masing-masing sekolah dimana untuk bangunan baru dan bangunan rehabilitasi dipungut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk bangunan perpustakaan dipungut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil kesepakatan tim teknis tersebut saksi Irwan Hamid, A.Md dan saksi Mardin Meronda menemui Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si di kantor Dinas Pendidikan nasional Kabupaten Konawe untuk menyampaikan pungutan untuk masing-masing Sekolah Dasar untuk bangunan baru dan bangunan rehabilitasi dipungut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan bangunan perpustakaan dipungut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si menyetujuinya dan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si meminta Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari masing-masing pungutan tersebut;
- Bahwa setelah kepala sekolah selesai melaksanakan sosialisasi di kantor Dinas Diknas Kabupaten Konawe dan menandatangani semua dokumen berupa : Daftar penyaluran, Daftar sosialisasi, kuitansi penerimaan dana tahap I persekolah, dan Cek pencairan dana Tahap I kemudian para kepala sekolah diberikan pengarahannya oleh Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si dan saksi Thamrin Lahasa selaku Ketua Penlak mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan Laporan Pertanggungjawaban para Kepala Sekolah Penerima DAK tahun 2009 yang akan dibantu oleh tim Teknis, kemudian para Kepala Sekolah demi ketertiban administrasi kerumah saksi Thamrin Lahasa di Asinua Kecamatan Unaaha dengan membawa Cek untuk ditandatangani saksi Tamrin Lahasa dan juga mengambil Nota untuk diserahkan kepada saksi Irwan Hamid, A.Md, setelah Cek ditandatangani oleh saksi Tamrin Lahasa para kepala sekolah kemudian ke Bank BNI untuk mencairkan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh para Kepala Sekolah, setelah itu para Kepala sekolah menuju rumah saksi Irwan Hamid, A.Md di BTN Puosu dengan membawa dokumen dan Nota dari ketua Penlak. Di rumah saksi Irwan Hamid, A.Md para Tim Teknis sudah kumpul semua kecuali saksi Heviet Saranani, S.T. untuk membantu membagi Dokumen. Para kepala sekolah kemudian menyerahkan Nota kepada Tim Teknis dan mengambil Dokumen sambil membicarakan tim teknis bahwa biaya pelaporan dan pengawasan akan dikenakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi bangunan baru dan rehabilitasi berat dan harus dibayarkan

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu, sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi bangunan baru perpustakaan dan harus dibayarkan Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima ratus ribu rupiah), saksi Irwan Hamid, A.Md kemudian menyerahkan dokumen kontrak beserta SK Pembagian lokasi pengawasan tim Teknis kemudian para kepala sekolah pulang ke rumah masing-masing dan sejak dibagikan dokumen kontrak tersebut para kepala sekolah mulai dapat membongkar bangunan sekolah serta membuat bangunan perpustakaan;

- Bahwa dari hasil pungutan untuk biaya pelaporan dan pengawasan telah terkumpul dana sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari 159 (seratus lima puluh sembilan) Kepala Sekolah adalah:

No	Nama Sekolah	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1	SD 1 Asinua	3.000.000,00
2	SD 2 Asinua	2.000.000,00
3	SD Latoma	2.000.000,00
4	SD 2 Ambekaeri	3.000.000,00
5	SD Tuoy	2.000.000,00
6	SD Wawonggole	2.000.000,00
7	SD Niranuang	1.500.000,00
8	SDN 1 Unaaha	3.000.000,00
9	SDN Arombu	2.000.000,00
10	SDN Rahabangga	1.500.000,00
11	SDN Tumpas	1.500.000,00
12	SDN 3 Unaaha	2.000.000,00
13	SDN 3 Wawotobi	1.000.000,00
14	SDN 2 Wawotobi	1.500.000,00
15	SDN 1 Anggoota	2.000.000,00
16	SDN Hopa-Hopa	1.500.000,00
17	SDN 1 Wawotobi	1.500.000,00
18	SDN 4 Wawotobi	2.000.000,00
19	SDN Korumba	3.000.000,00
20	SDN 1 Nario Indah	1.500.000,00
21	SDN 1 Ranoea	3.000.000,00
22	SDN 2 Ranoea	3.000.000,00
23	SDN Kasupute	3.000.000,00
24	SDN 1 Kulahi	3.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	SDN 2 Kulahi	1.500.000,00
26	SDN 1 Wonggeduku	1.500.000,00
27	SDN Dawi-Dawi	3.000.000,00
28	SDN Teteona	3.000.000,00
29	SDN 3 Lalohao	1.000.000,00
30	SDN 3 Puday	1.000.000,00
31	SDN Baruga	1.000.000,00
32	SDN 2 Lambangi	1.500.000,00
33	SDN Tetemotaha	1.500.000,00
34	SDN Wawoone	1.500.000,00
35	SDN 2 Wonggeduku	1.500.000,00
36	SDN 2 Puriala	500.000,00
37	SDN 2 Sonay	3.000.000,00
38	SDN 1 Sonay	1.000.000,00
39	SDN 1 Mokaleleo	1.000.000,00
40	SDN Wonua Morome	1.500.000,00
41	SDN 2 Mokaleleo	2.000.000,00
42	SDN 3 Puriala	1.000.000,00
43	SDN Sawapudo	1.000.000,00
44	SDN 1 Nii	1.500.000,00
45	SDN Lalombonda	1.000.000,00
46	SDN 3 Toronipa	1.500.000,00
47	SDN 2 Nii	1.500.000,00
48	SDN 1 Bokori	1.500.000,00
49	SDN 1 Toronipa	2.000.000,00
50	SDN 1 Lalonggasumeeto	1.500.000,00
51	SDN Bajo Indah	2.000.000,00
52	SDN 2 Lalonggasumeeto	2.000.000,00
53	SDN 1 Muara Sampara	3.000.000,00
54	SDN Labotoy	1.500.000,00
55	SDN 1 Kapoiala	1.500.000,00
56	SDN 1 Laosu	2.000.000,00
57	SDN 1 Pebunooaha	1.500.000,00
58	SDN 2 Pebunooaha	1.500.000,00
59	SDN Puuruy	3.000.000,00
60	SDN Lalonggaluku	3.000.000,00
61	SDN Besu	2.000.000,00
62	SDN 2 Laosu	1.000.000,00
63	SDN 1 Meraka	1.500.000,00
64	SDN 2 Onembute	1.000.000,00

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	SDN 2 Trimulya	2.000.000,00
66	SDN 1 Lambuya	1.500.000,00
67	SDN 1 Trimulya	1.000.000,00
68	SDN Awuliti	1.000.000,00
69	SDN 2 Uepai	2.000.000,00
70	SDN 1 Uepai	1.500.000,00
71	SDN 1 Ameroro	1.000.000,00
72	SDN Olo-Oloho	2.000.000,00
73	SDN 1 Tawarotebota	1.000.000,00
74	SDN Langgomea	1.000.000,00
75	SDN 1 Rawua	3.000.000,00
76	SDN 2 Rawua	2.000.000,00
77	SDN 2 Matahoalu	1.500.000,00
78	SDN 1 Matahoalu	2.000.000,00
79	SDN 1 Walay	3.000.000,00
80	SDN Kumapo	3.000.000,00
81	SDN Abuki	2.000.000,00
82	SDN 1 Sambaosu	1.000.000,00
83	SDN 2 Sambaosu	1.000.000,00
84	SDN 2 Walay	2.000.000,00
85	SDN 2 Alosika	2.000.000,00
86	SDN Ambopi	1.000.000,00
87	SDN 1 Sanuanggamo	1.500.000,00
88	SDN 2 Pousu	2.000.000,00
89	SDN 1 Tongauna	3.000.000,00
90	SDN 2 Sanuanggamo	1.500.000,00
91	SDN 2 Tongauna	3.000.000,00
92	SDN 1 Puosu	3.000.000,00
93	SDN Asao	2.000.000,00
94	SDN 2 Waworoda	3.000.000,00
95	SDN 2 Lalonggowuna	2.000.000,00
96	SDN 2 Lasada	1.500.000,00
97	SDN Asinua Utama	3.000.000,00
98	SDN Waworaha Utama	3.000.000,00
99	SDN Latoma Utama	2.000.000,00
100	SDN 1 Benua	2.000.000,00
101	SDN 2 Benua	3.000.000,00
102	SDN 2 Tribudaya	1.500.000,00
103	SDN Dunggua	2.000.000,00
104	SDN 1 Tribudaya	1.500.000,00

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	SDN 2 Marga Karya	2.000.000,00
106	SDN 1 Besulutu	1.500.000,00
107	SDN 3 Amosilu	1.000.000,00
108	SDN 2 Besulutu	3.000.000,00
109	SDN Lawonua	2.000.000,00
110	SDN 1 Amosilu	2.000.000,00
111	SDN Andaroa	3.000.000,00
112	SDN 1 Puuloro	1.500.000,00
113	SDN Tabanggele	1.500.000,00
114	SDN Andadowi	2.000.000,00
115	SDN 2 Andepali	1.500.000,00
116	SDN Sampara	2.000.000,00
117	SDN Poahara	2.000.000,00
118	SDN Abelisawah	3.000.000,00
119	SDN Routa	1.500.000,00
120	SDN Parubela	1.000.000,00
121	SDN 2 Hongoa	2.000.000,00
122	SDN 1 Wawolemo	1.500.000,00
123	SDN Praja Taman Sari	1.500.000,00
124	SDN 2 Pondidaha	2.000.000,00
125	SDN 1 Hongoa	1.500.000,00
126	SDN 1 Pondidaha	1.500.000,00
127	SDN 1 Panca Karya	3.000.000,00
128	SDN 2 Panca Karya	3.000.000,00
129	SDN Anggaberu	250.000,00
130	SDN 2 Parauna	1.000.000,00
131	SDN Unaasi	1.500.000,00
132	SDN Bungguosu	3.000.000,00
133	SDN 1 Sanggona	2.000.000,00
134	SDN 2 Tudaone	1.500.000,00
135	SDN 1 Tawanga	2.000.000,00
136	SDN 2 Sanggona	2.000.000,00
137	SDN 2 Tawanga	2.000.000,00
138	SDN Batumea	2.000.000,00
139	SDN 2 Wawoindah	3.000.000,00
140	SDN 3 Lampeapi	3.000.000,00
141	SDN 1 Wawoindah	3.000.000,00
142	SDN Matadimba	3.000.000,00
143	SDN 2 Munse	2.000.000,00
144	SDN 1 Lebo	3.000.000,00

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



145	SDN 2 Mosolo	1.500.000,00
146	SDN Ladiana	3.000.000,00
147	SDN Wawolaa	3.000.000,00
148	SDN 5 Langara	3.000.000,00
149	SDN Matabaho	2.000.000,00
150	SDN 6 Langara	3.000.000,00
151	SDN 7 Langara	1.000.000,00
152	SDN 1 Bobolio	3.000.000,00
153	SDN 2 Roko-Roko	3.000.000,00
154	SDN 2 Bobolio	3.000.000,00
155	SDN 1 Roko-Roko	3.000.000,00
156	SDN Wungkolo	1.500.000,00
157	SDN Labeau	3.000.000,00
158	SDN 1 Palingi	3.000.000,00
159	SDN 1 Waworope	3.000.000,00

- Bahwa setelah dana tersebut terkumpul, saksi Irwan Hamid, A.Md dan saksi Mardin Meronda menemui Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si di rumah kerja Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe untuk melapor kepada Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si bahwa dana telah siap kemudian saksi Irwan Hamid, A.Md dan saksi Mardin Meronda pulang kerumah saksi Irwan Hamid, A.Md untuk menghitung uang sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana untuk Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si sebesar Rp 238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut oleh saksi Irwan Hamid, A.Md dimasukkan dalam kardus yang diikat kemudian diserahkan kepada saksi Mardin Meronda dan oleh saksi Mardin Meronda diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si di rumah Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si, atas penyerahan uang kepada Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si oleh saksi Mardin Meronda dibuatkan kuitansi biaya pelaporan dan pengawasan sekolah penerima DAK tahun 2009 Rp1.500.000,00 X 159 SD sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2009;
- Bahwa sisa dari uang sebesar Rp315.250.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Irwan Hamid, A.Md



dan tim teknis lainnya digunakan untuk operasional pengawasan rehabilitasi SD;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si dan saksi Irwan Hamid, A.Md yang memotong dana Honorarium tenaga ahli sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si tidak berhak mempergunakan uang tersebut karena bertentangan dengan ketentuan yaitu :

a. PERMENDIKNAS RI Nomor 03 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Huruf H bahwa DAK Bidang Pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Administrasi Kegiatan;
- Penyiapan kegiatan fisik;
- Penelitian;
- Pelatihan;
- Perjalanan Pegawai Daerah;
- Lain-lainnya biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini;

b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1) “ :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran, Bendahara Penerima/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggara kan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

c. Permendagri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1 jo no. 59 tahun 2007 “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si secara tanpa hak dan melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara yang memotong dana Honorarium tenaga ahli sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memungut dana penerima DAK oleh masing-masing SDN sebesar Rp238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan dipergunakan untuk membiayai kepentingan Kantor





sebagaimana dalam DPPA Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Tahun 2009 mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp332.345.350,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang



pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009;
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009;
3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009;
4. SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim teknis pendamping pelaksanaan proyek DAK Tahun 2009;
5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim teknis ke kepala sekolah;
6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.
7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kabupaten Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009;
8. Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Teknis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun 2009;
9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun Anggaran 2009;
10. 1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Oktober 2009 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Dana Sering Tahap II, III dan IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha;



11. 1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/03/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Latoma Kecamatan Unaaha kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja November-Desember 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultr, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja Februari-Maret 2010 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
12. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN Tuoy Nomor:800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Perhitungan Jawaban Tahap I DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Perhitungan Jawaban Tahap II DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Perhitungan Jawaban DAK Tahap III dan IV T.A. 2009 SDN Tuoy Kecamatan Tongauna Kabupaten. Konawe Provinsi Sultr;
13. 1 (satu) rangkap dokumen/kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor: 800/10/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Rahabangga, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha, Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
14. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Puosu Nomor:800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan November – Desember 2009 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan Februari – Maret 2010 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan SDN 1 Puosu Kec Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra.
15. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/01/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
16. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Nomor:800/02/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 2 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap Laporan Fisik dan Keuangan Tahap I sampai IV Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe T.A. 2009;
17. 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009;
18. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor: 800/25/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Periode kerja November – Desember 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III sampai IV Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Periode kerja Januari – Maret 2010;
19. 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sultra.
20. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/70/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra (Map warna biru), 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAl Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009;

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka Nomor:800/63/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Meraka Kecamatan Lambuya Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Oktober 2009 Tahap I Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan November-Desember 2009 Tahap II Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap III Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka;
  22. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Biaya pelaporan dan pengawasan Sekolah penerima DAK sebanyak 159 X Rp 1.500.000,00 = Rp 238.500.000,00 dan bukti setoran dari Bank BPD SULTRA tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp 75.000.000,00;
  23. 1 (Satu) rangkap dokumen fotocopy perihal tindak lanjut LHP BPK T.A. 2009 tanggal 7 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kabupatenag. Hukum Setda kabupaten Konawe;
  24. 1 (satu) rangkap Rekening koran giro periode )1 Juli 2009 s/d 31 Maret 2010;
  25. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Konawe nomor: 570/819/08 tanggal 4 Juni 2008 an. Drs. JABARUDDIN, M.Si.;
  26. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009 tahun 2009;
  27. 1 (satu) rangkap Bukti Kas Penerimaan dan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (tiga) tahun anggaran 2009;
  28. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap II. III. Dan IV Dinas Pendidikan kabupaten Konawe tahun 2009;
  29. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap I Dinas Pendidikan kabupaten. Konawe tahun 2009;
- Digunakan dalam perkara lain an. Irwan Hamid, A.md;

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 27 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabarudin, M.Si, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim teknis pendamping pelaksanaan proyek DAK Tahun 2009;
5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim teknis ke kepala sekolah;
6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kabupaten. Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009;
8. Daftar pengawasan Bahcrul, A.Md Tim Teknis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun 2009;
9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun Anggaran 2009;
10. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sultra Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Oktober 2009 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Dana Sering Tahap II, III dan IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha;
11. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/03/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Latoma Kecamatan Unaaha kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja November-Desember 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultr, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



- pendidikan T.A. 2009 periode kerja Februari-Maret 2010 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
12. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN Tuoy Nomor:800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap I DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap II DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap III dan IV T.A. 2009 SDN Tuoy Kecamatan Tongauna Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
13. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/10/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Rahabangga, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
14. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Puosu Nomor:800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan November – Desember 2009 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan Februari – Maret 2010 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra;
15. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/01/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
16. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Nomor:800/02/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 2 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap Laporan Fisik dan Keuangan Tahap I sampai IV Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe T.A. 2009;
17. 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009;
18. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor: 800/25/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAH I Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAH I Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KULAH I Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Periode kerja November – Desember 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III sampai IV Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAH I Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Periode kerja Januari – Maret 2010;
19. 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
20. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/70/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAI Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAI Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra (Map warna biru), 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAI Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAI Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009;
21. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka Nomor:800/63/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Meraka Kecamatan Lambuya Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Oktober 2009 Tahap I Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan November-Desember 2009 Tahap II Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap III Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka;

22. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Biaya pelaporan dan pengawasan Sekolah penerima DAK sebanyak 159 X Rp 1.500.000,00 = Rp238.500.000,00 dan bukti setoran dari Bank BPD SULTRA tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp75.000.000,00;

23. 1 (Satu) rangkap dokumen fotocopy perihal tindak lanjut LHP BPK T.A. 2009 tanggal 7 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kabupatenag. Hukum Setda Kabupaten Konawe;

24. 1 (satu) rangkap Rekening koran giro periode )1 Juli 2009 s/d 31 Maret 2010;

25. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Konawe nomor : 570/819/08 tanggal 04 Juni 2008 an. Drs. Jabaruddin, M.Si.;

26. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009 tahun 2009;

27. 1 (satu) rangkap Bukti Kas Penerimaan dan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (tiga) tahun anggaran 2009;

28. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap II. III. Dan IV Dinas Pendidikan kabupaten. Konawe tahun 2009;

29. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap I Dinas Pendidikan kabupaten. Konawe tahun 2009;

Terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara Irwan Hamid, A.md;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Kendari Nomor 22/Pid.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 27 Februari 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:



- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi” secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Kendari tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah );

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1213 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. H. Jabaruddin, M.Si tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/PID.TIPIKOR//2013/PN.KDI tanggal 27 Februari 2014 mengenai dakwaan Primair, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Korupsi secara bersama-sama”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2009;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 2009;
  4. SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim teknis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009;
  5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim teknis ke kepala sekolah;
  6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009;
  7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kabupaten. Konawe senilai Rp46.104.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009;
  8. Daftar pengawasan Bahcrul, A.Md Tim Teknis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun 2009;
  9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten. Konawe Tahun Anggaran 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sultra Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Oktobre 2009 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Dana Sering Tahap II, III dan IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha;

11.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/03/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Latoma Kecamatan Unaaha kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja November-Desember 2009 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultr, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 periode kerja Februari-Maret 2010 SDN Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;

12.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN Tuoy Nomor:800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap I DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Tahap II DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Tuoy, 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban DAK Tahap III dan IV T.A. 2009 SDN Tuoy Kecamatan Tongauna Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;

13.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/10/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp115.500.000,00

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Rahabangga, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Fisik dan keuangan pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;

14.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Puosu Nomor:800/92/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan November – Desember 2009 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra, 1 (satu) rangkap progres fisik dan keuangan bulan Februari – Maret 2010 SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan SDN 1 Puosu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sultra;

15.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/01/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung lokasi SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;

16.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Nomor: 800/02/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 2 Asinua Kecamatan

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap Laporan Fisik dan Keuangan Tahap I sampai IV Rehabilitasi Gedung SDN 2 Asinua Proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe T.A. 2009;
- 17.1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Laporan fisik dan keuangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 3 Wawotobi Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009;
- 18.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor: 800/25/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe, 1 (satu) rangkap laporan Tahap II Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Periode kerja November – Desember 2009, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III sampai IV Laporan kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 2 KULAHl Proyek DAK Tahun 2009 Bidang Pendidikan Kabupaten. Konawe Periode kerja Januari – Maret 2010;
- 19.1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan fisik dan keuangan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN Hopa-hopa Kecamatan Wawotobi Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra;
- 20.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor:800/70/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAl Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Tahap I kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAI Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra (Map warna biru), 1 (satu) rangkap laporan Tahap II kemajuan pekerjaan DAK Bidang pendidikan T.A. 2009 SDN 1 UEPAI Kecamatan Unaaha Kabupaten. Konawe Provinsi Sultra, 1 (satu) rangkap laporan Tahap III dan IV Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 UEPAI Proyek DAK Bidang pendidikan T.A. 2009;
- 21.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka Nomor:800/63/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN 1 Meraka Kecamatan Lambuya Kabupaten. Konawe Propinsi Sultra Nilai Kontrak Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan Agustus-Oktober 2009 Tahap I Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulan November-Desember 2009 Tahap II Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap III Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka, 1 (satu) rangkap laporan Keuangan Dana Sering Tahap IV Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah DAK 2009 Rehabilitasi Gedung SDN 1 Meraka;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Biaya pelaporan dan pengawasan Sekolah penerima DAK sebanyak 159 X Rp 1.500.000,00 = Rp238.500.000,00 dan bukti setoran dari Bank BPD SULTRA tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp75.000.000,00;
- 23.1 (Satu) rangkap dokumen fotocopy perihal tindak lanjut LHP BPK T.A. 2009 tanggal 7 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kabupatenag. Hukum Setda Kabupaten Konawe;
- 24.1 (satu) rangkap Rekening koran giro periode )1 Juli 2009 s/d 31 Maret 2010;
- 25.1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Konawe nomor : 570/819/08 tanggal 04 Juni 2008 an. Drs. Jabaruddin, M.Si.;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009 tahun 2009;

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) rangkap Bukti Kas Penerimaan dan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (tiga) tahun anggaran 2009;

28.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap II. III. Dan IV Dinas Pendidikan kabupaten. Konawe tahun 2009;

29.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap I Dinas Pendidikan kabupaten. Konawe tahun 2009;

Terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara Irwan Hamid, A.md;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Drs. H. Jabaruddin, M.Si sebagai Terpidana, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 27 November 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa *Judex Juris* dalam putusan halaman 40, alinea ke-2, telah mempertimbangkan bahwa Pemohon PK bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Inti Dakwaan Primair, yaitu: "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Bahwa hal Dakwaan Primair, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan Pemohon peninjauan kembali dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Bahwa Pemohon peninjauan kembali tidak sependapat dan menolak pertimbangan *Judex Juris*, sebagaimana pertimbangan pada halaman 40, alinea ke-1 dan ke-2, kami kutip :

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi dalam mengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti disebutkan di bawah ini :

1. Putusan Pengadilan Tipikor yang mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti sehingga unsur melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi (putusan halaman 100) pertimbangan disetujui oleh Pengadilan Tinggi. Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif karena sesuai ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Mahkamah Agung setiap perbuatan melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana/vide pasal-pasal KUHP;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe secara bersama-sama dengan Irwan Hamid, M.Pd. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) maka diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dan Mahkamah Agung mengadili sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa H. Drs. Jabaruddin, M.Si., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Juris* di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tanggap, bahwa pertimbangan *Judex Juris* di atas sungguh sangat menyesatkan dan bertentangan dengan hukum. *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya mengadili menurut aturan hukum, tetapi justru *Judex Juris* mengadili dengan cara melawan hukum;

Bahwa *Judex Juris* menilai pertimbangan *Judex Facti* tentang unsur perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan keliru, karena kontradiktif dengan ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi MA, pemohon peninjauan kembali menanggapi:

- ✓ Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* samasekali tidak memberi rujukan yang tepat teori ilmu hukum pidana mana yang mengurai / menganalisa tentang unsur perbuatan melawan hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur perbuatan melawan hukum tersebut kontradiktif dengan teori ilmu hukum pidana tersebut;
- ✓ Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* juga samasekali tidak memberi rujukan yang tepat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mana yang memberi kaidah hukum hal unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* kontradiktif dengan Yurisprudensi MA tersebut;
- ✓ Bahwa *Judex Juris* juga ternyata sesat dalam memberi pertimbangan hukum tentang unsur perbuatan melawan hukum, oleh karena hal unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan telah luruh berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006. Untuk jelasnya kami kutip :

### MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Bahwa berdasarkan seluruh tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka mohon kepada *Judex Juris* / Majelis Hakim peninjauan kembali, berkenan untuk memutus "Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1213 K/Pid.Sus/2014, tanggal 17 September 2014 dan Mengadili Sendiri : Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. H. Jabaruddin, MSi., dari Dakwaan Primair tersebut;

2. Bahwa dalam putusan *Judex Juris* Nomor 1213 K/Pid.Sus/2014, tanggal 17 September 2014, nyata-nyata terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tentang dictum putusan, dimana *Judex Juris* dalam diktumnya Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA, tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014, mengenai dakwaan Primair..., dstnya;

Bahwa fakta hukum, diketahui bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si., yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Kendari Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa aneh bin ajaib, entah apa dasar hukum yang diterapkan oleh *Judex Juris*, dimana dalam putusannya menyatakan Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA, tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014, mengenai dakwaan Primair. Dan Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Lalu Menjatuhkan

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana kepada Terdakwa Drs. Jabaruddin, M.Si., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)...dstnya;

Bahwa putusan *Judex Juris* ini sungguh sangat kacau dan di luar praktek beracara karena menyatakan memperbaiki dakwaan Primair, padahal *Judex Facti* (PN dan PT) menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Bahwa dalam praktek hukum seharusnya *Judex Juris* menyatakan "membatalkan" putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Kendari Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014 dan mengadili sendiri;

3. Bahwa kekhilafan hakim atau keliruan hakim yang nyata lainnya yang dilakukan oleh *Judex Juris* adalah bahwa dalam pertimbangan hukum dan dictum membahas dan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Primair tetapi dalam diktumnya yang lain *Judex Juris* Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ini adalah Dakwaan Subsidair, sebagaimana yang telah diputus oleh *Judex Facti*. Dakwaan Subsidair inilah yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Ya... ya... sepertinya *Judex Juris* bermaksud memeriksa dan mengadili Dakwaan Subsidair, karena dalam putusannya Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Tapi sayang seribu sayang, *Judex Juris* samasekali tidak memberi pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair tersebut;

Bahwa sekali lagi, dalam putusannya *Judex Juris* samasekali tidak mempertimbangkan mengenai unsur-unsur Dakwaan Subsidair. *Judex Juris* hanya fokus mempertimbangkan Dakwaan Primair. Walau Dakwaan Subsidair tidak mendapat perhatian serius dari *Judex Juris*, Pemohon Peninjauan Kembali akan menanggapi mengenai Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu: “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa hal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merupakan perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana yang menerangkan bahwa “dalam setiap tindak pidana pasti mengandung sifat melawan hukum walaupun tidak teredaksional secara eksplisit dalam pasal undang-undang”;

Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair, yaitu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merupakan perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum, sebagaimana doktrin hukum pidana yang menerangkan bahwa “dalam setiap tindak pidana pasti mengandung sifat melawan hukum walaupun tidak teredaksional secara eksplisit dalam pasal undang-undang, maka dengan demikian menurut hukum, Dakwaan Subsidair inipun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016



terpenuhi unsur melawan hukum, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka mohon kepada *Judex Juris*/Majelis Hakim PK, berkenan untuk memutus "Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1213 K/Pid.Sus/2014, tanggal 17 September 2014 dan Mengadili Sendiri : Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. H. Jabaruddin, M.Si., dari Dakwaan Subsidaire tersebut;

4. Bahwa Putusan *Judex Juris* dalam perkara ini juga terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yaitu tentang penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dalam Dakwaan Subsidaire kepada Pemohon Peninjauan Kembali dijerat pula dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu : "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Bahwa dalam putusannya *Judex Juris* tidak merinci dan atau mengurai peran Pemohon Peninjauan Kembali, apakah sebagai pelaku, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak merumuskan dan atau mengatur perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, tetapi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai peran pelaku tindak pidana;

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dapat dipidana sebagai pelaku kejahatan, yang masing-masing berdiri sendiri.

Oleh karena *Judex Juris* tidak memberi pertimbangan hukum hal penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire *a quo*;

Bahwa unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, itu sudah jelas dan terang dibuat untuk membuktikan peran masing-masing Terdakwa. Jadi dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dikenal ada 3 (tiga) macam pelaku, yaitu :

1. Yang Melakukan;
2. Yang Menyuruh Melakukan;
3. Yang Membantu Melakukan;

Ketiga unsur atau peran di atas harus diuraikan secara jelas oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum, sehingga dengan demikian dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui peran masing-masing Terdakwa sesuai fakta persidangan. Hal ini perlu dan penting demi menjatuhkan vonis yang adil kepada masing-masing Terdakwa sesuai peran yang dilakukan;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. H. Jabaruddin, M.Si., tidak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh Terdakwa Irwan Hamid melakukan, tidak pernah membantu melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa kami kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari, halaman 108, alinea ke-2, sebagai berikut: "Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa tidak melakukan pungutan langsung kepada para kepala sekolah, namun dari uraian di atas terungkap Terdakwa menerima uang pungutan dari Mardin Meronda, sehingga menurut pendapat Majelis pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa, tidak terbukti dan harus ditolak secara hukum";

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas terbukti bahwa *Judex Facti* mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. H. Jabaruddin, M.Si., tidak melakukan pungutan langsung, artinya secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari jeratan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa sangat nampak *Judex Facti* sungguh terlalu tendensius dan emosional dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi ini. *Judex Facti* dan juga *Judex Juris* niatnya hendak memberantas korupsi dengan menghalalkan segala cara, yaitu dengan cara melanggar hukum. Seharusnya kalau tidak terbukti, ya seharusnya dibebaskan dong. *Judex Juris* dan *Judex Facti* mengadili perkara ini lebih kepada bermain opini dan pendapat pribadi berdasarkan pada emosi. Ya, pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali adalah selaku atasan, ya harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahan, padahal patut diketahui bahwa dalam perkara korupsi ini, bawahan yang bermain dan menjebak Pemohon Peninjauan Kembali selaku atasan;

Bahwa berdasarkan seluruh tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka mohon kepada *Judex Juris* / Majelis Hakim Peninjauan Kembali, berkenan untuk memutus "Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1213 K/Pid.Sus/2014, tanggal 17 September 2014 dan Mengadili

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri : Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. H. Jabaruddin, MSi., dari Dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya kekhilafan Hakim *Judex Juris* atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *sebagaimana telah diubah* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah pula mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terpidana, dengan demikian dalam putusan *Judex Juris a quo* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana lainnya juga tidak dapat dibenarkan karena hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida: **Drs. H. JABARUDDIN, M.Si** tersebut;

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001